



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "CERAI TALAK" antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Bumi Pelangi Semampir No. G 08, Semampir, Cerme, Gresik, Semampir, Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Toha. SH. Thariq Aziz, A.Ma., S.H., Para advokat & Konsultan Hukum pada Kantor **Hukum ACHMAD TOHA.SH & REKAN** yang berkedudukan di Jl. Belibis II No. 06 Graha Kembangan Asri Suci Kecamatan manyar Kabupaten Gresik Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Pebruari 2024 , dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 143/SK/2/2024 Tanggal 26 Pebruari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Kampar 31, RT 04 / RW 06, Randuagung, Kebomas, Gresik, Randuagung, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 Februari 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Gs, tanggal 26 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada hari tanggal , PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Peneatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, sebagaimana sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0478 / 128 / VIII / 2019;
2. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal dirumah orang tua TERMOHON di Jl. Kampar 31, RT 04 / RW 06, DesaiKelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.;
3. Bahwa selama masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul seba.gaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama orang tua TERMOHON, orang tua perempuan / ibu TERMOHON selalu mencampuri urusan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;
5. Bahwa sebagai Kepala Rumah Tangga danlatau Imam PEMOHON berusaha memberikan pemahaman kepada TERMOHON untuk bijak dalam mendengarkan masukan danlatau saran dari orang tua TERMOHON;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah benimah tangga dengan TERMOHON hanya berlangsung sampai 3 (Tiga) Tahun, ketentraman rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah setelah antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal Juni 2022 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - a. TERMOHON bersikap acuh danlatau tidak mempedulikan kebutuhan PEMOHON danlatau tidak mau melayani PEMOHON;
 - b. TERMOHON lebih mendengarkan dan that kepada saran dan/atau masukan orang tua TERMOHON daripada PEMOHON;
7. Bahwa puncak dari percekckokan antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada tanggal 1 Juli 2023 antara PEMOHON dan TERMOHON

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirnana orang tua TERMOHON menyuruh PEMOHON pergi dari tempat tinggal bersama dan latau rumah orang tua TERMOHON;

8. Bahwa setelah disuruh pergi PEMOHON tinggal di Perumahan Bumi Pelangi Semampir, Semampir, Cerme, Gresik. dan PEMOHON masih beriktikad baik untuk mengajak TERMOHON tinggal bersama namun ajakan tersebut ditolak oleh TERMOHON dengan alasan lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua daripada hams melanjutkan pernikahan dengan PEMOHON;
9. Bahwa tindakan TERMOHON merupakan tindakan Nusyuz kepada PEMOHON;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PEMOHON telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PEMOHON dan TERMOHON untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengiriinkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
13. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik eq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PETITUM:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin Talak satu Raj'i PEMOHON (IVluchamad Wahyu Utomo Bin Sugiarto) terhadap TERMOHON (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. SUBSIDAIR
Atau Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. **SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchamad Wahyu Utomo, Nomor 3525162412930004 Tanggal 08 Maret 2020 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizky Nanda Amalia, Nomor 3525145410930002 Tanggal 10 Maret 2020 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0478 /128 / VIII / 2019 Tanggal 26 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muchamad Wahyu Utomo Nomor 3525141111190004 Tanggal 11 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

A. **SAKSI:**

1. **Sugiarjo**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH.Wakhid Hasyim gang 7C No.14, Dusun Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon ingin membuat kos di rumahnya tanpa berkonsultasi kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- 2 . **M. Arif Aditiya**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH.Wakhid Hasyim gang 7C No. 14, Dusun Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon ingin membuat kos di rumahnya, dan tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

TERMOHON bersikap acuh dan/atau tidak mepedulikan kebutuhan PENGGUGAT dan/atau tidak mau melayani PENGGUGAT;

TERMOHON lebih mendengarkan dan taat kepada saran dan/atau masukan orang tua TERMOHON dari pada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

إن تعذر إحصاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara PPemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan disebabkan Termohon ingin membuat kos di rumahnya, dan tinggal di rumah orangtua Termohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 8 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat:

- Hadits Nabi Muhammad SAW

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain"

- Al Qur'an surat Al Baqarah 229 yang berbunyi

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح بإحسان

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian biaya :

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	165.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No.427/Pdt.G/2024/PA.Gs.